

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tidak semua hutang piutang dengan jaminan hak atas tanah harus dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Dapat juga langsung dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan tidak menutup kemungkinan untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia atas tanah yang masa berlakunya telah habis dan masih dalam proses pembaharuan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini hanya diberikan untuk menjamin hutang atau kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan maksud apabila pada saat pemasangan Hak Tanggungan akan dilakukan dan pemberi kuasa tidak bisa hadir, maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini yang digunakan sebagai dasar dari pemasangan Hak Tanggungan.
- b. Tanggung jawab seorang notaris hanya terbatas pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan itu sampai selesai serta cara penyimpanannya. Sementara dalam hal tidak atau terlambat ditindaklanjuti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ke dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka batal demi hukum sehingga satu-satunya jalan adalah dibuatkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang baru.

2. Saran

- a. Seyogyanya seorang notaris di dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ataupun akta-akta yang lain terlebih dahulu memberikan suatu penjelasan atau memberi suatu pengertian tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, terutama pada Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang mempunyai jangka waktu yang relatif singkat.
- b. Di harapkan pula seorang notaris sebelum melaksanakan pengikatan terhadap akta yang di buatnya khususnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap sertipikat yang akan dijadikan jaminan sehingga notaris memegang prinsip kehati-hatian terhadap jaminan yang akan diikatnya.

